



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 15/PUU-XVII/2019**

Tentang

Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Tidak Dengan Hormat

- Pemohon** : Drs. H. Yuliansyah, M. M.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Kamis, 25 April 2019.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia mendalilkan mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya norma Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, karena menurut Pemohon baik Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d semuanya mengandung ketidakjelasan norma sebab mengandung ketidakpastian hukum bagi ASN yang pernah terkena pidana. Bahwa hakekat rumusan norma Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf d adalah sama, yaitu mengatur pidana ASN yang terkena pidana minimal 2 tahun penjara. Namun bedanya adalah jika ayat (2) Pasal *q uo* rumusan normanya “pemberhentian dengan hormat dan/atau tidak diberhentikan”. Sementara untuk ayat (4) Pasal *a quo* “diberhentikan dengan tidak hormat”. Perbedaan norma tersebut terletak dalam frasa terakhirnya, yaitu pada ayat (2) menyangkut tindak pidana tidak direncanakan (dicari-cari), sedangkan ayat (4) huruf d pidana direncanakan (seperti operasi tangkap tangan/OTT). Menurut Pemohon, ketentuan baik dalam KUHP maupun Undang-Undang yang mengatur ancaman pidana, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang ITE yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tidak dikenal istilah pidana berencana, kecuali dalam KUHP Pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Pertanyaan kemudian adalah siapa yang berwenang menilai saat pemberhentian ASN dengan dasar Pasal 87 ayat (2) maupun menggunakan dasar Pasal 87 ayat 4 huruf d? Bahwa

Pemohon fokus pada menguji Pasal 87 ayat (4) huruf b agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU ASN terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait dengan dalil Pemohon, sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa yang menjadi objek permohonan *a quo* adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN. Sementara itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVII/2018, bertanggal 25 April 2019, sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN Mahkamah telah menyatakan pendiriannya. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Mahkamah menyatakan:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, **“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”**;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, dengan telah dikabulkannya sebagian dari substansi norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yaitu dengan dinyatakannya bahwa frasa “dan/atau pidana umum” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka terlepas apakah permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak maka permohonan Pemohon sesungguhnya telah kehilangan objek. Oleh karena permohonan *a quo* telah kehilangan objek maka Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan Pokok Permohonan.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.